

RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA

TERHADAP PELANGGARAN HUKUM DI KABUPATEN JEMBER

(Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan

Maslahah Mursalah)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Khoirul Bashor

12220081



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA

TERHADAP PELANGGARAN HUKUM DI KABUPATEN JEMBER

(Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan

Maslahah Mursalah)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Khoirul Bashor

12220081



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan kelimuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PELANGGARAN
HUKUM DI KABUPATEN JEMBER
(Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan
Masalah Mursalah)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 Juni 2016

Penulis,



Muhammad Khoiril Bashor

NIM 12220081

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengeroksi skripsi saudara Muhammad Khoirul Bashor NIM 12220081 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PELANGGARAN HUKUM DI KABUPATEN JEMBER

**(Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan
Masalah Mursalah)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 Juni 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



[Signature]
Dr. H. Muhammad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 1999503 1 003

[Signature]
Dr. Noer Yasin, M.HI

NIP. 19611118 200003 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIKIBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 021/ BAN-PT/Ak-
XIV/S1/VIII/2011

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. 0341-551354 Faksimile. 0341-572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Khoirul Bashor
NIM : 12220081
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M.HI
Judul Skripsi : RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP
PELANGGARAN HUKUM DI KABUPATEN JEMBER
(Tinjauan Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan
Maslahah Mursalah)

| No | Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|---------------|-------------------------------|-------|
| 1 | 6 Jan 2016 | Proposal | 1. |
| 2 | 19 April 2016 | BAB I – BAB II | 2. |
| 3 | 26 April 2016 | Revisi BAB I- BAB II | 3. |
| 4 | 12 Mei 2016 | BAB III – BAB IV | 4. |
| 5 | 17 Mei 2016 | Revisi BAB III- BAB IV | 5. |
| 6 | 18 Mei 2016 | ACC BAB I-IV, Revisi BAB V | 6. |
| 7 | 18 Mei 2016 | ACC ABSTRAK | 7. |
| 8 | 18 Mei 2016 | ACC BAB I, II, III, IV, dan V | 8. |

Malang, 18 April 2016

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Id. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 19691024 1999503 1 003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Muhammad Khoiril Bashor, NIM 12220081, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PELANGGARAN HUKUM DI KABUPATEN JEMBER

(Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan Masalah Mursalah)

Telah menyatakan lulus dengan Nilai $\beta +$

Dengan Penguji;

1. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH. M.Ag


NIP. 19691024 199503 1 003



Ketua

2. Dr. Noer Yasin, M.HI


NIP. 19611118 200003 1001



Sekretaris

3. Dr. H. Nasrulloh, Lc. M. Th.I

NIP. 19811223 201101 1 002



Penguji Utama

Malang, 27 Juni 2016



Dr. H. Roibin, M.HI

NIP. 19681218 1999903 1 002

MOTTO

أَطْيَبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Ahmad)



KATA PENGANTAR

Rasa terima kasih penulis ucapkan, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shalawat* beserta *salam* senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi revolusioner akhlak dan pemikiran. Berkat keridhoan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PELANGGARAN HUKUM DI KABUPATEN JEMBER (Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan Masalah Mursalah)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Bisnis syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, saran dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenankan penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr, Noer Yasin, MH.I Selaku dosen pembimbing penulis, Terima kasihpenulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Fahrudin, MH.I selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malangyang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
7. Kedua orangtua tercinta dan Nenek, Ayahanda Nurwahid, SH dan Umi Siti Munawaroh serta Nenek Siti Aminah yang tanpa lelah bekerja mencari uang untuk membiayai penulis kuliah, selalu memberikan motivasi dan doa kepada penulis.
8. Seluruh mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2012 dan khususnya penghuni LAST 12 yang telah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk Adelina Dita Wahyuni yang tak pernah berhenti memberikan semangat, pengobat jenuh, terima kasih atas seluruh waktunya yang diluangkan dalam membantu penyelesaian skripsi ini.

10. Seluruh elemen yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabba alâmin.*

Malang,

Penulis

Muhammad Khoirul Bashor

NIM 12220081

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|----------|
| HALAMAN SAMBUT..... | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| BUKTI KONSULTASI..... | v |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| ABSTRAK | xvii |
| ABSTRACT..... | xviii |
| المخلص | xix |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Definisi Operasional..... | 6 |
| H. Sistematika Pembahasan | 7 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| A. Penelitian Terdahulu | 9 |
| B. Kerangka Teori/Landasan Teori | 13 |
| BAB III: METODE PENELITIAN..... | 26 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 26 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 27 |
| 3. Lokasi Penelitian..... | 28 |
| 4. Sumber Data..... | 28 |
| 5. Metode Penentuan Subjek..... | 30 |
| 6. Metode Pengumpulan Data..... | 31 |
| 7. Metode Analisis Data..... | 33 |
| BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 35 |
| 1. Deskripsi Objek Penelitian..... | 35 |
| 2. Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Pelanggaran Hukum di Kabupaten Jember..... | 47 |
| a. Pedagang kaki lima menjadi pilihan kerja bagi masyarakat Kabupaten Jember..... | 47 |
| b. Faktor Penyebab Perlawanan..... | 49 |
| c. Bentuk-bentuk Resistensi..... | 52 |
| 3. Pedagang Kaki Lima dalam tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008..... | 59 |
| 4. Pedagang kaki lima ditinjau dari Masalah Mursalah | 62 |
| BAB V: PENUTUP | 69 |
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran..... | 70 |

DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN-LAMPIRAN 74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 75



DAFTAR TABEL

- 1.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
- 1.2 Jenis Barang yang Dijual Pedagang Kaki Lima di Jalan Gajah Mada
- 1.3 Sarana Berjualan Pedagang Kaki Lima Jalan Gajah Mada
- 1.4 Jenis Barang yang Dijual Pedagang Kaki Lima Jalan Trunojoyo.
- 1.5 Sarana Berjualan Pedagang Kaki Lima Jalan Trunojoyo



Abstrak

Bashor, M. Khoirul. 2016. *Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap Pelanggaran Hukum Di Kabupaten Jember (Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan Masalah Mursalah)*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Noer Yasin, M. HI.

Kata Kunci: Resistensi, Pedagang Kaki Lima, Pelanggaran Hukum

Keberadaan Pedagang Kaki Lima merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil khususnya pedagang kaki lima di Jalan Gajah Mada dan Jalan Trunojoyo Kabupaten Jember. Kehadiran Pedagang Kaki Lima menimbulkan berbagai persoalan, terkait dengan masalah ketertiban, keramaian, dan kebersihan untuk kemaslahatan bersama. Tindakan penertiban merupakan salah satu sumber terjadinya konflik antara Pedagang Kaki Lima dengan aparat pemerintah. Kekerasan yang dilakukan oleh satpol pp dalam menertibkan pedagang kaki lima sering terjadi sehingga menimbulkan pelanggaran hukum. Dalam menghadapi berbagai tekanan yang dilakukan pemerintah yang dirasa sangat membatasi ruang geraknya, pedagang kaki lima mempunyai beberapa teknik atau strategi yang sengaja mereka kembangkan untuk menghadapi tekanan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Penelitian dilakukan di Jalan Gajah Mada, Jalan Trunojoyo dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

Permasalahan penelitian ini adalah 1) mengapa Pedagang Kaki Lima menjadi pilihan kerja bagi masyarakat Kabupaten Jember? 2) bagaimana faktor penyebab dan bentuk-bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima di Jalan Gajah Mada dan Jalan Trunojoyo Kabupaten Jember ? 3) bagaimana Masalah Mursalah melihat maraknya Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember khususnya di Jalan Gajah Mada dan Jalan Trunojoyo? Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pedagang kaki lima menjadi pilihan kerja bagi masyarakat Kabupaten Jember, (2) untuk mengetahui faktor penyebab dan bentukbentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember, (3) untuk mengetahui kemaslahatan dan kemudhorotan Pedagang Kaki Lima di Jalan Gajah Mada dan Jalan Trunojoyo Kabupaten Jember.

Hasil yang diperoleh (1) alasan pilihan kerja menjadi pedagang kaki lima adalah faktor ekonomi dan pendidikan serta banyaknya masyarakat pengangguran di Kabupaten Jember (2) faktor penyebab perlawanan adalah ketidakadilan dan bentuk-bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima adalah tetap berjualan, menolak relokasi, menyembunyikan barang dagangan dan bersembunyi atau kucing-kucingan dengan petugas. (3) Keberadaan Pedagang kaki lima di Jalan Gajah Mada dan Jalan Trunojoyo menimbulkan kemaslahatan bagi para konsumen dan kemudhorotan bagi para pengguna jalan serta aparat pemerintahan.

Abstrak

Bashor, M. Khoirul. 2016. *Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap Pelanggaran Hukum Di Kabupaten Jember (Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan Masalah Mursalah)*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Noer Yasin, M. HI.

Kata Kunci: Resistensi, Pedagang Kaki Lima, Pelanggaran Hukum

Keberadaan Pedagang Kaki Lima merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil khususnya pedagang kaki lima di Jalan Gajah Mada dan Jalan Trunojoyo Kabupaten Jember. Kehadiran Pedagang Kaki Lima menimbulkan berbagai persoalan, terkait dengan masalah ketertiban, keramaian, dan kebersihan untuk kemaslahatan bersama. Tindakan penertiban merupakan salah satu sumber terjadinya konflik antara Pedagang Kaki Lima dengan aparat pemerintah. Kekerasan yang dilakukan oleh satpol pp dalam menertibkan pedagang kaki lima sering terjadi sehingga menimbulkan pelanggaran hukum. Dalam menghadapi berbagai tekanan yang dilakukan pemerintah yang dirasa sangat membatasi ruang geraknya, pedagang kaki lima mempunyai beberapa teknik atau strategi yang sengaja mereka kembangkan untuk menghadapi tekanan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Penelitian dilakukan di Jalan Gajah Mada, Jalan Trunojoyo dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

Permasalahan penelitian ini adalah 1) mengapa Pedagang Kaki Lima menjadi pilihan kerja bagi masyarakat Kabupaten Jember? 2) bagaimana faktor penyebab dan bentuk-bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima di Jalan Gajah Mada dan Jalan Trunojoyo Kabupaten Jember? 3) bagaimana Masalah Mursalah melihat maraknya Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember khususnya di Jalan Gajah Mada dan Jalan Trunojoyo? Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pedagang kaki lima menjadi pilihan kerja bagi masyarakat Kabupaten Jember, (2) untuk mengetahui faktor penyebab dan bentuk-bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember, (3) untuk mengetahui kemaslahatan dan kemudhorotan Pedagang Kaki Lima di Jalan Gajah Mada dan Jalan Trunojoyo Kabupaten Jember.

Hasil yang diperoleh (1) alasan pilihan kerja menjadi pedagang kaki lima adalah faktor ekonomi dan pendidikan serta banyaknya masyarakat pengangguran di Kabupaten Jember (2) faktor penyebab perlawanan adalah ketidakadilan dan bentuk-bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima adalah tetap berjualan, menolak relokasi, menyembunyikan barang dagangan dan bersembunyi atau kucing-kucingan dengan petugas. (3) Keberadaan Pedagang kaki lima di Jalan Gajah Mada dan Jalan Trunojoyo menimbulkan kemaslahatan bagi para konsumen dan kemudhorotan bagi para pengguna jalan serta aparat pemerintahan.

Abstract

Bashor, M. Khoirul. 2016. *The Resistance of Street Vendors Toward Law Violation In Jember Regency (Review of Government Regulation Number 6 Year 2008 In Jember Regency And Masalah Mursalah)*. Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Noer Yasin, M. HI.

Key words: Resistance, Street Vendors, Law Violation

The existence of street vendors is a phenomenon of economic activities of the masses, especially street vendors in Gajah Mada and Trunojoyo Street. The presence of Street Vendors causes a many problems, related to the problem of orderliness, density and cleanness for the common good. The enforcement action is one of the causes of conflict between the street vendors and the government officials. The violence committed by municipal police in disciplining the street vendors is often occur, causing a violation of law. Therefore, the existence of the street vendors can be maintained without damaging the aspects of beauty and orderliness in the city. In facing the pressure of the government which seems limit their latitude, the street vendors have several techniques or strategy which they arranged to deal with the pressure.

This study uses qualitative method. Data collection of this study through interviews, observation and documentation. The study was conducted in Gajah Mada, Trunojoyo Street and the municipal police Unit of Jember.

This study is undertaken to answer the following questions: 1) why does the Street Vendor becomes the choice of Jember society? 2) how are the causes and forms of resistance of the Street Vendors in Gajah Mada and Trunojoyo Street of Jember? 3) how does Masalah Mursalah see the rising of the street vendors in Jember, especially in Gajah Mada and Trunojoyo Street? Whereas the purposes of this study are: (1) to find out the reason that the Street Vendor becomes the choice of Jember, (2) to determine causes and forms of resistance of the Street Vendors in Gajah Mada and Trunojoyo Street of Jember, (3) to determine the Masalah Mursalah of the rising of the street vendors in Jember, especially in Gajah Mada and Trunojoyo Street.

The results of this study obtained (1) the reasons to be a street vendor is related to economic and education factors as well as numerous of people unemployed in Jember (2) causal factor of resistance is the injustice and other forms of resistance by the street vendors that are still selling, resisting the relocation, hide and seek with the officer; (3) The presence of the street vendors in Gajah Mada and Trunojoyo Street poses whether advantages and disadvantages for consumers and the road users as well as government officials. Suggestions for the government is that the government must be firm and fair to the street vendors.

الملخص

بصر, محمد خير. ٢٠١٦. المقاومة والبائع المتسولين على مخالفة القانون في مقاطعة جبر (نظرة عامة على تنظيم مقاطعة جبر رقم ستة ٢٠٠٨ و المصلحة المرسله). البحث المي شعبية حكم التجارة الشرعية, كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية مالانق. الشرف: د. نورياسين, الجستير.

الكلمات الرئيسية : المقاومة، والبائع المتسولين، مخالفة القانون
وجود البائع المتسولين من مظاهر الأنشطة الاقتصادية للشعب خاصة للبائع المتسولين فيشارعاجاه
مادا و ترونو جويو. وجود البائع المتسولين يؤدي إلى عدة المشاكل، من الترتيب، وصخب، والنظافة، من أجل
المصالح العامة. و إجراءات التنظيم من مصادر الصراع بين البائع و جهاز الحكومة. وكثير من العنف الذي
حدث من الشرطة البلدية في تنظيم البائع المتسولين الذي يؤدي إلى مخالفة القانون. و من أجل مواجهة
الضغط من قبل الحكومة التي تحدّ مساحة الحركة للبائع، يقتني البائع المتسولين عدة التقنيات أو استراتيجية
يطورها البائع لمواجهة الضغوط.
نوع هذا البحث هو البحث النوعي. و طريقة الباحث لجمع البيانات بالمقابلة والملاحظة والتوثيق.
وقام هذا البحث في شارع عاجاه مادا و ترونو جويو.
و أسئلة هذا البحث هي: (١) ما سبب اختيار البيع المتسول لمواطن محافظة جبر؟ (٢) كيف الأسباب
وأشكال المقاومة للبائع المتساوول في شارع عاجاه مادا و ترونو جويو؟ (٣) كيف المصلحة المرسله بملاحظة مزاج
البائع المتسولين في محافظة جبر و خاصة في شارع عاجاه مادا و ترونو جويو؟. و أهداف هذا البحث هي: (١)
لمعرفة اختيار البائع المتساوول للمواطنين محافظة جبر. (٢) لمعرفة الأسباب و أشكال المقاومة للبائع في محافظة
جبر. (٣) لمعرفة المصالح و المضرات للبائع المتساوول في شارع عاجاه مادا و ترونو جويو.
و نتائج هذا البحث هي: (١) الجانب الإقتصادي و التربوي سببان اختيار المواطنين للبائع المتساوول
في محافظة جبر. (٢) عدم العدالة سبب مقاومة البائعين و أشكال المقاومة بدوام البيع، و رفض النقل، و إخفاء
البضائع و إخفاء الضابط. (٣) و وجود البائع المتساوول يصلح المستهلكين و يضرّ الماشين و جهاز الحكومة. و
اقترح الباحثهو أن تكون الحكومة تشدّد و تعدل على البائعين.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era zaman modern ini, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota-kota besar merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil yang akhir-akhir ini banyak terdapat fenomena pengusuran terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) marak terjadi. Dalam pengusuran pedagang kaki lima yang dilakukan oleh aparat pemerintah, seakan-akan para pedagang kaki lima tidak memiliki hak asasi manusia dalam bidang ekonomi sosial dan budaya. Tetapi hal tersebut tidak menjadi takut para pedagang kaki lima yang ingin berjualan disekitar perkotaan, malah semakin banyaknya masyarakat pedesaan melakukan migrasi ke perkotaan. Perkotaan

menyediakan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih lengkap dan lebih banyak menyediakan peluang kerja. Akan tetapi modernisasi telah mengubah berbagai pekerjaan dari penggunaan sumber daya manusia ke dalam tenaga mesin. Peluang kerja yang diharapkan ada di perkotaan semakin sempit, selain itu terpuruknya perekonomian Indonesia mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan baik di sektor industri, perdagangan maupun keuangan tidak mampu lagi bertahan. Dampak dari krisis perekonomian ini mengakibatkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja untuk mengurangi beban biaya tetap atau bahkan menutup usahanya karena sudah tidak mampu lagi bertahan dalam kondisi ini. Salah satu pekerjaan yang sekarang banyak dilakukan oleh para pengangguran ini adalah berdagang di trotoar-trotoar atau di emper-emper pertokoan yang sering disebut sebagai pedagang kaki lima¹.

Keberadaan pedagang kaki lima juga sangat mudah dijumpai dan dikenali di pinggir jalan, di trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, depan pusat perbelanjaan, dan di dekat-dekat pusat keramaian kota yang seharusnya bukan digunakan untuk berdagang. Selama ini pedagang kaki lima tersebut kurang dikehendaki keberadaannya oleh pemerintah kota. Kehadiran pedagang kaki lima dianggap bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan keindahan kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap setiap pedagang kaki lima,

¹ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima*. (Jakarta: Yudhistira, 2007), h. 2

yakni dengan jalan menggusur atau menyingkirkan usahanya dengan dalih guna pengembangan kota. Untuk itu, setiap pemerintah daerah memiliki satuan khusus yang pekerjaannya sewaktu-waktu mengadakan operasi atau razia kepada sektor-sektor dimana pedagang kaki lima beroperasi yaitu yang terkenal dengan sebutan operasi ketertiban umum.

Pemerintah didalam melakukan penertiban seharusnya memperhatikan dan menjunjung tinggi hak milik para pedagang kaki lima atas barang dagangannya. Dalam hal ini jika pemerintah melakukan penggusuran yang mengakibatkan kerusakan terhadap barang dagangan para pedagang kaki lima, maka pemerintah telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana dan juga ketentuan yang terdapat didalam hukum perdata. Ini yang terjadi saat ini, para aparat yang berwenang tidak mempedulikan pedagang-pedagang kaki lima, mereka menertibkan para dagangan pedagang kaki lima dengan sangat brutal seolah-olah hukum tidak diberlakukan lagi.

Pedagang kaki lima termasuk dalam kegiatan berdagang atau berwirausaha, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi:

تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ

Artinya: “Sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada dalam perdagangan”. (HR. Ahmad)²

²<http://www.jebidal.com/hadits-tentang-perdagangan/>

Dari hadist tersebut Rasulullah mengajarkan bahwa perdagangan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rezeki. Jiwa berdagang Rasulullah tumbuh sejak beliau masih kecil, Rasul bekerja menjadi seorang pengembala kambing demi menjaga kehormatan dan harga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain. Pada saat usia beliau 12 tahun, beliau melakukan perjalanan ke Syiria bersama Abu Tholib, disinilah beliau banyak belajar mengenai bisnis perdagangan dari pamannya, hingga akhirnya beliau berdagang sendiri di kota Makkah demi untuk memberi nafkah keluarga besar pamannya. Dari cerita singkat Rasulullah SAW. diatas dapat disimpulkan bahwa diperbolehkannya seseorang untuk belajar mengenai bisnis perdagangan. Dari sini saya sangat tertarik melakukan penelitian bahwasannya apa yang dilakukan oleh aparat yang berwenang itu sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku atau tidak atau malah aparat yang berwenang ini melakukan sebuah pelanggaran hukum dan bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap para pedagang kaki lima di Kabupaten Jember. Oleh sebab itu, saya paparkan dalam sebuah judul penelitian yaitu **“RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PELANGGARAN HUKUM DI KABUPATEN JEMBER (Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan Masalah Mursalah)”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Pedagang Kaki lima menjadi pilihan kerja bagi masyarakat Kabupaten Jember?

2. Bagaimana faktor-faktor penyebab dan bentuk-bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan *masalah mursalah* terhadap maraknya pedagang kaki lima di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan pedagang kaki lima menjadi pilihan kerja bagi masyarakat Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab dan bentuk-bentuk perlawanan Pedagang Kaki Lima terhadap pelanggaran hukum di Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan *masalah mursalah* terhadap maraknya pedagang kaki lima di Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan telah tercapainya tujuan penelitian maka manfaat yang peneliti inginkan yaitu:

1. Bagi Pedagang Kaki Lima

Agar pedagang kaki lima mendapatkan keadilan sebagai pelaku usaha dari segi Peraturan Daerah dan segi syari'ah atas bisnis perdagangan yang mereka jalankan serta mewujudkan kesejahteraan hidup bagi pedagang kaki lima.

2. Bagi Aparat Berwenang

Agar aparat yang berwenang bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terjadi kesalahfahaman antara pedagang kaki lima dengan aparat berwenang yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember sehingga terciptanya kedisiplinan dan ketertiban tata kota, khususnya di Kabupaten Jember.

3. Bagi Pemerintah

Agar penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi implementasi Perda yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima.

4. Bagi Masyarakat

Agar bisnis yang dijalankan Pedagang Kaki Lima tidak mengganggu ketenangan dan ketentraman masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Dan diharapkan masyarakat dapat memahami eksistensi Pedagang Kaki Lima.

5. Bagi Penulis

Agar penulis dapat mendapatkan data yang akurat mengenai bisnis pedagang kaki lima yang ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Jember dan *masalah* *mursalah* sehingga peneliti dapat lulus ujian skripsi.

E. Definisi Operasional

1. Resistensi adalah perlawanan. Perlawanan artinya perbuatan/cara melawan³. Makna resistensi kaitannya dengan “Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Pelanggaran Hukum di Kabupaten Jember” ini merupakan sebuah cara perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini mencoba melihat dan mengamati faktor penyebab dan bentuk-bentuk resistensi seperti apakah yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima tersebut.
2. Pedagang kaki lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan.⁴
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Jember tentang pedagang kaki lima.
4. *Maslahah mursalah* adalah salah satu sumber hukum sekunder dalam Islam yang artinya adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.⁵

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 654

⁴Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 7

⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) Cet I, Jilid II h. 323

F. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian ini lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitiannya.

Bab I: Merupakan Pendahuluan yang menjelaskan mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini. dengan adanya pendahuluan ini akan membantu para pembaca dalam memahami latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Pada bab ini dipaparkan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga kerangka teori yang berisi mengenai semua teori yang berkaitan dengan tinjauan pustaka serta pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah serta pemecahan masalah.

Bab III: Pada bab ini dipaparkan mengenai Metodologi Penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV: Penelitian dan Pembahasan, bab ini menjelaskan tentang laporan penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V: Bab terakhir ini adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah

ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atas anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa-masa mendatang.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian dan kajian tentang Pedagang Kaki Lima secara umum, telah banyak dilakukan. Meliputi prakteknya maupun penetapan harga bisnis yang dilakukan pedagang kaki lima yaitu berupa artikel, makalah dan skripsi yaitu seperti penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa berikut ini:

Skripsi Mochammad Fadoli (2011), Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya dengan judul *Implementasi Perda No. 17/2003 Tentang Izin Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukolilo*. Dalam Penelitian ini membahas tentang keberadaan pedagang kaki lima yang menimbulkan berbagai problem dikawasan Kecamatan Sukolilo,

antara lain ketidaknyamanan yang dialami parapemakai jalan karena banyak trotoar dikuasai oleh pedagang kaki lima, kekumuhan, dan tidak berfungsinya fasilitas-fasilitas umum seperti taman, dan trotoar yang digunakan sebagai tempat berdagang oleh pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang demikian, membuat pemerintah Kecamatan Sukolilo untuk melakukan pemberdayaan terhadap para pedagang kaki lima di kota Surabaya berdasarkan Perda No. 17 tahun 2003 dengan tujuan untuk memandirikan PKL dan meminimalisir permasalahan yang diakibatkan oleh PKL.⁶

Skripsi Benjamin (2013), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul, ***Peran Pedagang Kaki Lima dalam Pengelolaan Limbah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta***. Dalam penelitian ini membahas tentang Peran pedagang kaki lima dalam pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Malioboro telah sesuai dengan Perwal Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010, yaitu dengan melakukan pemeliharaan kebersihan dengan memilah limbah dan membuang limbah ke tempat buangan limbah yang telah disediakan Pemkot Yogyakarta serta menyediakan tempat buangan limbah yang dihasilkan. Di samping itu, pedagang kaki lima membayar retribusi limbah untuk penyedotan limbah cair di kawasan Malioboro. Kendala yang dialami oleh para pedagang kaki lima dalam melakukan pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan

⁶Mochammad Fadholi, *Implementasi Perda No. 17/2003 Tentang Izin Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukolilo*, Skripsi sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya (2011), h. xi

di Kawasan Maliboro adalah terhalangnya penyedotan limbah cair karena adanya banyak kendaraan bermotor yang diparkir di sekitar tempat pembuangan limbah tersebut.⁷

Skripsi Nur'ainani Marsono (2015), Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Praktek Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Nol Kilometer Malioboro Yogyakarta (Tinjauan dari Segi Yuridis dan Hukum Islam)*. Dalam penelitian ini membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Nol Kilometer Malioboro, serta bagaimana sistem jual beli dengan pemanfaatan fasilitas umum di kawasan tersebut.⁸

1.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti/Perguruan Tinggi/Tahun | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Mochammad Fadoli (Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya) (2011) | <i>Implementasi Perda No. 17/2003 Tentang Izin Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukolilo</i> | Membahas tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima yang mengganggu pengguan jalan | Menggunakan Perda dalam penelitiannya |

⁷Benjamin , *Peran Pedagang Kaki Lima dalam Pengelolaan Limbah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kawasan Malioboro, Skripsi sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2013), h. 10-11

⁸Nur'ainani Marsono , *Praktek Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Nol Kilometer Malioboro Yogyakarta (Tinjauan dari Segi Yuridis dan Hukum Islam)*, Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. ii

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|--|---|--|
| 2 | Benjamin(Universitas Atma Jaya Yogyakarta) (2013) | <i>Peran Pedagang Kaki Lima dalam Pengelolaan Limbah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta</i> | Sama, membahas tentang keberadaan Bisnis Pedagang Kaki Lima yang dijalankan pada tatanan kota | Lebih menekankan pada peran pedagang kaki lima dalam pengelolaan limbah agar lingkungan sekitar tidak tercemar |
| 3 | Nur'aini Marsono(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)(2015) | <i>Praktek Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Nol Kilometer Malioboro Yogyakarta (Tinjauan dari Segi Yuridis dan Hukum Islam)</i> | Membahas tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima di kawasan tatanan Kota | Lebih menghususkan pada tinjauan yuridis dan Hukum Islam |

Dari penelitian-penelitian yang terkait pedagang kaki lima ini, belum ada yang terfokus meneliti masalah resistensi pedagang kaki lima terhadap pelanggaran hukum. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk menelitinya guna menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas terkait resistensi pedagang kaki lima tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Resistensi

Resistensi berasal dari bahasa Inggris (*Resistance*) yang berarti perlawanan. Perlawanan artinya perbuatan/cara melawan. Resistensi terhadap suatu perubahan adalah rasional dan juga tindakan pengamanan untuk *survive*, meskipun seringkali

resistensi juga menghambat kemajuan budaya manusia. Resistensi tidak selalu terlihat, karena bentuk dari resistensi itu sendiri berdeda-beda. Ada yang hanya untuk sekedar tidak ikut, apatis, sampai pada perlawanan, tergantung dari kadar perubahan tersebut ataupun berusaha menjauhinya. Resistensi terhadap perubahan kemudian bukan ditemukan dalam individu, tetapi dalam persepsi yang dibangun oleh individu.⁹ Partisipan yang mempunyai perbedaan persepsi yang dibangun akan mempunyai anggapan yang berbeda terhadap dirinya sendiri dengan dunianya. Persepsi yang ada di masyarakat dibentuk oleh pola pikir yang ada dalam pikiran manusia yang berisi ide dan gagasan dan memiliki batas-batas norma serta nilai-nilai tatanan dalam masyarakat itu sendiri.¹⁰ Hasilnya mereka akan menempuh tindakan yang berbeda dan menunjukkan bentuk resistensi yang berbeda, tergantung pada lingkungan dimana mereka hidup. Resistensi kemudian dipahami sebagai sebuah respon terhadap suatu inisiatif perubahan, suatu respon hasil rangsangan yang membentuk kenyataan dimana individu hidup. Dalam menghadapi berbagai tekanan yang dilakukan pemerintah yang dirasa sangat membatasi ruang gerakannya, para Pedagang Kaki Lima mempunyai beberapa teknik atau strategi yang sengaja mereka kembangkan untuk menghadapi tekanan tersebut. Hal itu mereka wujudkan dalam bentuk resistensi. Makna resistensi kaitannya dengan “Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Pelanggaran Hukum di Kabupaten Jember” ini adalah sebuah cara perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima terhadap penertiban aparat yang berwenang

⁹Agung Hujanikajenong, *Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas*. (Yogyakarta: Jalasutra 2006) h. 102

¹⁰Agung Hujanikajenong, *Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas*, h. 103

secara brutal yang secara notabene melanggar hukum. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba melihat bentuk-bentuk resistensi seperti apakah yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember serta dampak yuridis yang ditimbulkan akibat maraknya bisnis yang dilakukan oleh pedagang kaki lima tersebut dan juga menganalisis kejadian tersebut menggunakan *masalah mursalah*.

2. Pedagang Kaki Lima

Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki yang seindah dan seenak ceker ayam). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).¹¹

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh

¹¹Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima*, h. 9

para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima atau disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan.¹² Kebanyakan Pedagang Kaki Lima memilih berjualan di tempat keramaian, seperti pasar, stasiun bis dan kereta, atau halte-halte dan tempat wisata. Pedagang Kaki Lima menggunakan berbagai perlengkapan sebagai sarana berjualan, seperti gerobak, membuat lapak, menggunakan pikulan, dan gendongan.

3. Masalahah Mursalah

Secara etimologis “*Maslahah Mursalah*” terdiri atas dua suku kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*. *Maslahah* berasal dari kata صلاح dengan penambahan “alif” diawalnya, yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak”. Ia adalah *mashdar* dengan arti kata shalah yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.¹³

¹² Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Bab I Pasal 1 ayat 7

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Logos Wacana ilmu: Jakarta, 1999) h. 323

Kata *Maslahah* inipun telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti “Sesuatu yang mendatangkan kebaikan”.¹⁴ Adapun pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*.¹⁵

Sedangkan kata *mursalah* merupakan bentuk isim *maf'ul* dari kata: *arsala-yursllu-Irsal*, yang artinya: *adam at-taqyid* (tidak terikat) atau berarti: *Al-Mutlaqah* (bebas atau lepas).¹⁶ Kemudian *maslahah* secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama' Ushul Fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama.

Menurut Imam Al-Ghazali, prinsip *maslahah* sama dengan “sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan),¹⁷ namun hakikat dari *maslahah* adalah memelihara tujuan syara'”. Sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syariat tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan

¹⁴W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 1976),h. 635

¹⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 324

¹⁶Ahmad Mukri Aji, *Pandangan al-Ghazali Tentang Maslahah Mursalah*, (Jakarta: Jurnal Ahkam, 2002), h. 38

¹⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 324

patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak dan tujuan manusia.

Imam Al-Ghazali juga menyebutkan macam-macam *masalah* dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. *Maslahah* yang dibenarkan oleh syara', dapat dijadikan *hujjah* dan kesimpulannya kembali kepada *qiyas*, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat *nas* dan *ijma'*. Contoh: menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar.
2. *Maslahah* yang dibatalkan oleh syara'. Contoh: pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, mengapa ia tidak memerintahkan Raja itu untuk memerdekakan budak, padahal ia kaya, ulama itu berkata, kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Oleh karena itu, maslahatnya, ia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi *nas* dengan *masalah*. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan *nas-nasnya* disebabkan perubahan kondisi dan situasi.

3. *Maslahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'.¹⁸

Ketiga hal tersebut di atas dijadikan landasan oleh imam al-Ghazali dalam membuat batasan *maslahah mursalah* untuk dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam yaitu:

1. *Maslahah* tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
2. *Maslahah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'*.
3. *Maslahah* tersebut menempati level *daruriyah* (primer) atau *hajiya* (sekunder) yang setingkat dengan *daruriyah*.
4. Kemaslahatannya harus berstatus *qat'i* atau *zanny* yang mendekati *qat'i*.
5. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *daruriyah*, dan *kulliyah*.¹⁹

Berdasarkan persyaratan yang dibuat oleh Imam al-Ghazali di atas terlihat bahwa Imam al-Ghazali tidak memandang *maslahah mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*. Imam al-Ghazali memandang *maslahah mursalah* sebagai sebuah metode *istinbath* (menggali/penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam. Sedangkan ruang lingkup *maslahah mursalah* tidak disebutkan oleh Imam al-Ghazali secara tegas,

¹⁸Muhammad al-Gazali, *Al-Mustasfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar (Baerut/Libanon: Al-Risalah, 1997 M./1418 H.) h. 414-416

¹⁹Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought* (Islamabad Pakistan: Islamic Research Institute, 1977), h. 149-150.

namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratma Putra terhadap contoh-contoh kasus *masalah mursalah* yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam buku-bukunya (*al-Mankhul, Asas al-Qiyas, Shifa al-Galil, al-Mustafa*) dapat disimpulkan bahwa Imam al-Ghazali membatasi ruang lingkup *masalah mursalah* yaitu hanya di bidang muamalah saja.²⁰

Contoh *masalah* yang dibenarkan oleh Imam al-Ghazali, misalnya apabila harta benda milik orang telah bercampur-baur dengan harta hasil korupsi, kolusi, manipulasi, penjarahan, dan sebagainya, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan harta/barang yang murni halal, maka berdasarkan *masalah*, boleh atau halal bagi penduduk membeli barang sesuai dengan kebutuhannya melalui transaksi yang halal/benar, sebab jika hal itu tidak dibenarkan, maka sistem perekonomian dan kegiatan keagamaan akan macet dan terhenti, dan akan berdampak buruk dalam kehidupan masyarakat. Keadaan semacam itu tidak dibenarkan oleh Islam. Hal ini suatu sikap mendahulukan prevensi mafsadat dan menciptakan maslahat untuk kepentingan kemanusiaan yang lebih besar.

Dengan demikian terlihat bahwa ulama-ulama besar, baik dari kalangan mazhab Malikiyah maupun dari kalangan Syafi'iyah menerima *masalah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dengan per-syarat:

1. Hukum yang ditetapkan harus mengandung kemaslahatan.

²⁰Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Jurnal Ahkam, 2002) h. 144.

2. *Maslahah* tersebut sejalan dengan maksud pembentukan hukum Islam, yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
3. *Maslahah* yang kriterianya seperti pada poin kedua tersebut tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan, atau sebaliknya membatalkan. Sedangkan ruang lingkup implementasinya khusus dalam masalah muamalah dan adat, tidak berlaku di bidang ibadah.

Implementasi *masalah mursalah* tersebut, para ulama memakai istilah yang berbeda-beda, bahkan Imam al-Ghazali memakai beberapa istilah untuk menyebut *masalah mursalah*, sehingga berimplikasi kepada ketidak sempurnaan pemahaman generasi berikutnya mengenai pendapat ulama terdahulu tentang masalah ini.

Dalam kitab *al-Mankul*, Imam al-Ghazali menyebut *masalah-mursalah* dengan istilah *istidlal sahih* (bukan *istidlal mursal*), dalam kitab *Asas al-Qiyas* dia memakai istilah *istislah*, dan dalam kitab *Shifa al-Galil* disebutnya dengan istilah *munasib mula'im*, sedangkan dalam kitab *al-Mustasfa*, Imam al-Ghazali tetap menyebutnya dengan istilah *masalah-mursalah*. Karena Imam al-Ghazali menyebut *masalah mursalah* dengan beberapa istilah, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam al-Ghazali tidak konsisten menjadikan *masalah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Penggunaan terma yang berbeda-beda tersebut juga berimplikasi pada terjadinya kesempurnaan pemahaman pada generasi selanjutnya mengenai teori *masalah mursalah*.

Imam Ghazali dalam mempergunakan pemakaian *masalah mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum, beliau tidak begitu saja mempergunakannya dengan mudah, namun beliau memakai syarat-syarat yang begitu ketat. Syarat-syarat tersebut adalah:²¹

1. *Maslahah* itu haruslah satu dari lima kebutuhan pokok. Apabila kebutuhan kedua atau pelengkap maka tidak dapat dijadikan landasan.
2. *Maslahah* itu haruslah bersifat semesta, yakni kemaslahatan kaum muslimin secara utuh, bukan hanya sebagian orang atau hanya relevan dalam keadaan tertentu.
3. *Maslahah* tersebut harus bersifat qath'i (pasti) atau mendekati itu.

Bila kita perhatikan persyaratan diatas terlihat bahwa ulama yang memakai dan menggunakan *masalah mursalah* dalam berhujjah cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimanapun juga apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.

6. Dasar Hukum Masalah Mursalah

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori Masalah Mursalah, di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *masalah mursalah* adalah firman Allah SWT, Surat Al-Anbiya' ayat 107

²¹Yusuf Qardhawi, *Keluwasan Dan Keluasan Syariat Islam: Dalam Menghadapi Perubahan Zaman* (Jakarta: Pustaka Firdaus 1996) Cet I, h. 24

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam” (Q.S. Al Anbiya : 107)

يَا أَيُّهَا النَّاسِ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (Q.S. Yunus : 57).

7. Kedudukan atau Kehujjahan Masalah Mursalah

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *masalah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang.²²

Dalam kehujjahan *masalah mursalah*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul di antaranya :

- a. *Masalah mursalah* tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulama-ulama syafi'iyah, ulama hanafiyah, dan sebagian ulama malikiyah seperti Ibnu Hajib dan ahli zahir

²²Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005) h. 150

- b. *Maslahah mursalah* dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian ulama imam maliki dan sebagian ulama syafi'i, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 7 bahwa "*Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL adalah Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan*". Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima itu pelaku usaha yang berjualan di sekitar tatanan kota, dan pemerintahan Jember sudah menentukan tempat dimana untuk pelaku usaha pedagang kaki lima dapat melakukan bisnis dagangnya. Tetapi pada kenyataannya masih banyak sekali para pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan, ini sangat merugikan para pengguna jalan dan merusak kedisiplinan kota. Dan dalam Pasal 6 yaitu:

1. Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi PKL.
2. Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) izin dan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun.

3. Permohonan izin lokasi PKL disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk
4. Izin lokasi PKL berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
5. Perolehan izin lokasi PKL tidak dipungut biaya.
6. Ketentuan mengenai tata cara perolehan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11 yang berbunyi:

1. PKL yang telah memperoleh izin lokasi diberikan sanksi dalam bentuk peringatan dan tegoran secara tertulis apabila:
 - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;
 - b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
2. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.
3. Setelah dilakukan peringatan dan tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PKL yang bersangkutan masih tidak mengindahkan maka diberi surat tegoran.

4. Apabila tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tetap tidak diindahkan maka PKL yang bersangkutan akan dilakukan pembongkaran.
5. Peringatan dan tegoran tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pemerintah sudah membuat peraturan kepada pedagang kaki lima yang bersifat mengikat sehingga pedagang kaki lima tersebut harus mematuhi peraturan tersebut jika ingin berdagang di sekitar tatanan kota, tetapi disamping itu pemerintah juga harus mengefektivitaskan peraturan tersebut sehingga tidak ada kesalah fahaman dari kedua belah pihak. Dan disini peneliti melihat bahwa masih banyaknya pedagang kaki lima di Kabupaten Jember ini yang belum mengantongi izin untuk melakukan sebuah bisnis dagang khususnya berbisnis dagang yang menggunakan fasilitas umum, sehingga dari situ pemerintah juga bertindak tegas dalam menjalankan peraturan ini. Kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP membuat para pedagang kaki lima merasa tidak mempunyai keadilan lagi, sehingga para pedagang kaki lima melakukan perlawanan. Oleh sebab itu, peneliti sangat tertarik melakukan penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,²³ karena pada dasarnya metode penelitian merupakan strategi yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi, maka penulis melakukan penelitian terhadap obyeknya dan langsung berinteraksi dengan sumber data. Ini adalah rencana pemecahan bagi persoalan yang sedang diteliti. Adapun rangkaian kegiatan yang penulis gunakan dalam metodologi penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah segala informasi yang diperoleh dari eksperimen, observasi dan atau penelitian. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum didalam masyarakat²⁴. Selain itu. Penelitian yuridis empiris juga bertujuan untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 6.

²⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 123.

hukum tersebut²⁵. Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap Pelanggaran Hukum di Kabupaten Jember.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum, adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisis masalah-masalah hukum²⁶. Penelitian yuridis sosiologis atau disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat²⁷. Dalam penelitian yuridis sosiologis, peneliti akan mengkaji Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap Pelanggaran Hukum (studi kasus Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dan Masalah Mursalah).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini tepatnya terletak di Jalan Gajah Mada dan Jalan Trunojoyo Kabupaten Jember dan Kantor Satpol PP. Peneliti memilih lokasi penelitian di Jalan Gajah Mada dan Jalan Trunojoyo karena di tempat ini kawasan dimana pedagang kaki lima dilarang berjualan dan Kantor Satpol PP merupakan

²⁵Mukti Fajar ND & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 44.

²⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 130.

²⁷Mukti Fajar ND.& Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, h. 47.

tempat dimana sumber data diperoleh dengan mewawancarai sebagian satpol PP yang bertugas.

4. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut²⁸. Data penelitian empiris biasanya dibedakan menjadi dua macam, yaitu data yang diperoleh secara langsung dan data yang diperoleh dari bahan pustaka²⁹.

A. Sumber data primer:

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.³⁰ Menurut S. Nasution adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara terhadap Pemerintahan kota atau aparat yang berwenang, pedagang kaki lima serta masyarakat sekitar.

B. Sumber data sekunder:

²⁸Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta.Cet.V, 2006), h.87.

²⁹Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 51.

³⁰Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), h. 57.

Sumber data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya. Sumber sekunder yang dipakai oleh penulis adalah berupa buku, tulisan atau karangan dari pengarang lain yang terkait dengan penelitian tersebut. Peneliti menggunakan sumber data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi.

5. Metode Penentuan Subjek

Penentuan subyek dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk dalam kategori³¹.

Untuk menentukan dan memilih subjek penelitian yang baik, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan antara:

- a. Mereka yang sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian.
- b. Mereka terlibat penuh dalam kegiatan atau bidang tersebut.
- c. Mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi³².

³¹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.106.

³²Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 188.

6. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang benar dalam penelitian, pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara atau teknik yang relevan dengan data yang diperoleh. Secara garis besar, data yang diperoleh langsung dari lapangan yang merupakan sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder dari studi kepustakaan. Peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab³³. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara tidak terstruktur (*free interview*) dimana sistem wawancara ini tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu, melainkan lazimnya hanya terarah oleh pedoman wawancara saja sehingga pewawancara dapat secara bebas mengembangkan wawancara³⁴. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber diantaranya:

1. Para Pedagang Kaki Lima di Jalan Trunojoyo Kabupaten Jember
2. Pedagang Kaki Lima yang dialokasikan ke tempat jualan yang sudah ditentukan oleh pemerintahan.

³³Moh. Nadzir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 193.

³⁴Musta'in Mashud, *Teknik Wawancara*, Dalam Suryanto, *Metode*, h. 78

3. Para Pedagang Kaki lima di Jalan Gajah Mada yang masih tetap berjualan.
 4. Para Pedagang Kaki Lima yang menolak Relokasi
 5. Para Konsumen Pedagang Kaki Lima
 6. Pengguna Jalan
 7. Satpol PP Kabupaten Jember.
2. Observasi

Observasi adalah kegiatan untuk mendapatkan gambaran dan data mengenai perilaku manusia sebagaimana adanya atau yang benar-benar terjadi³⁵. Penulis mengumpulkan data-data dengan cara langsung terjun terhadap obyek-obyek yang diteliti yaitu dengan cara mendatangi kantor Satpol PP Kabupaten Jember dan tempat-tempat Pedagang kaki lima berjualan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu atau barang-barang tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, catatan, dan lain-lain³⁶ yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan data autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara obyektif. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer. Data ini berupa foto wawancara, surat perjanjian kerja, dan dokumen lainnya.

³⁵Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 206-208.

³⁶Suharsini Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

7. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang di pergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁷ Metode analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Edit (*Editing*)

Sebelum diolah data yang telah diperoleh perlu diedit terlebih dahulu. Dengan kata lain data atau keterangan yang dikumpulkan yang perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan³⁸. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data sesuai dengan jenis dan ragamnya sumber data seperti wawancara ataupun dokumentasi yang telah diperoleh dari obyek penelitian.

b. Klasifikasi (*Clasifying*)

Klasifikasi adalah (pengelompokan), data hasil dokumentasi diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu³⁹. Proses pengelompokan data yang diperlukan, adalah seluruh data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti

³⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 107

³⁸Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, h. 358.

³⁹Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005), h.104-105

mengelompokkan atau mengklasifikasikan data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Adalah suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data-data yang diperoleh, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan kepada pembaca penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti akan memeriksa kembali seluruh hasil yang didapatkan pada obyek penelitian seperti hasil wawancara, dokumentasi dan observasi.

d. Konklusi (*Concluding*)

ialah menarik kesimpulan, dalam artian cara menganalisa data-data secara komprehensif serta menghubungkan makna data yang diperoleh peneliti. Menyimpulkan data-data harus dilakukan secara cermat dengan mengecek kembali data-data yang telah diperoleh.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Objek Penelitian

- a. Lokasi penelitian Pedagang Kaki Lima Jalan Gajah Mada dan Trunojoyo salah satu jalan yang ramai oleh adanya Pedagang Kaki Lima. Sepanjang Jalan Gajah mada banyak Pedagang Kaki Lima yang menjajakan dagangannya. Ruas jalan yang sempit namun ramai ini biasa dilalui oleh kendaraan seperti sepeda motor, mobil pribadi, mobil pengangkut barang bahkan truk tronton menjadikan jalan ini terkesan tidak teratur dan kurang tertib. Letak area parkir yang berada di jalan dan jumlah pengunjung yang relatif banyak mengganggu kelancaran pengguna jalan dan laju kendaraan yang berlalu lalang.

Letak : Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Luas : Sepanjang Jalan Gajah Mada dari Nomor I-XVI

Waktu Berjualan : Dari Jam 09-00 sampai tutup

Lokasi Berjualan : Trotoar Jalan Gajah Mada

Barang-barang yang dijual oleh Pedagang Kaki Lima Jalan Gajah Mada sangat bermacam-macam. Rata-rata adalah barang-barang milik mereka sendiri serta berbagai macam makanan dan minuman.

Tabel 1.2 Jenis Barang yang Dijual Pedagang Kaki Lima di Jalan Gajah Mada.

| NO | Jenis Barang Dagangan |
|----|-----------------------|
| 1 | Alat elektronik |
| 2 | Barang Rosok |
| 3 | Helm |
| 4 | Makanan |
| 5 | Minuman |
| 6 | Stiker-stiker |
| 7 | Pakaian Jaz hujan |
| 8 | Buah-buahan |
| 9 | Bunga-bunga |

Sarana yang digunakan Pedagang Kaki Lima di Jalan Gajah Mada antara lain sebagai berikut.

Tabel 1.3 Sarana Berjualan Pedagang Kaki Lima Jalan Gajah Mada

| NO | Sarana Berjualan |
|----|-------------------|
| 1 | Gerobak |
| 2 | Meja dan kursi |
| 3 | Sepeda |
| 4 | Mobil |
| 5 | Tikar atau karpet |
| 6 | Motor roda tiga |

Pedagang Kaki Lima yang berjualan buah-buahan menggunakan sepeda motor roda tiga dan ada juga yang menggunakan mobil pik-up. Padabagian belakang sebagai tempat untuk menaruh barang-barang yang akandijual. Ditata sedemikian rupa sehingga menarik perhatian pengunjung yang datang ke tempat tersebut. Sedangkan penjual makanan biasanya menggunakan gerobak yang dilengkapi dengan kursi panjang dan ada yang menggunakan tikar atau karpet. Gerobak berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk meletakkan makanan yang akan dijual sedangkan kursi atau karpet disediakan untuk pembeli. Berikut macam-macam perlengkapan para Pedagang Kaki Lima:

a. Gerobak

Ada yang biasa dipakai oleh para Pedagang Kaki Lima, gerobak sepeda dan gerobak dorong. Perbedaannya, gerobak sepeda mempunyai tiga roda, sedangkan gerobak dorong mempunyai dua roda dan satu penahan di bagian depan.

b. Lapak

Lapak adalah sejenis kios kecil yang bangunanya terbuat dari kayu, triplek atau bambu. Lapak Pedagang Kaki Lima juga ada dua jenis, yang tidak permanen dan yang semi/setengah permanen. Lapak yang tidak permanen, jika para Pedagang Kaki Lima selesai berjualan, dibongkar dan dibawa pulang. Sementara, yang setengah permanen, rangka kios kayu yang dipakai jualan ditutup dengan terpal, lalu dibuka lagi jika akan berjualan kembali esoknya.

c. Pikulan

Ada juga Pedagang Kaki Lima yang masih memilih menggunakan pikulan untuk berjualan. Biasanya pedagang pikulan ini masih banyak terdapat di daerah-daerah, diantaranya penjual bakso, siomai, dan lainlain. Mereka menjajakan jualanya dengan berkeliling dari rumah ke rumah.

d. Gendongan

Gendongan adalah alat yang umum digunakan oleh penjual jamu tradisional Jawa. Para pedagangnya kebanyakan perempuan dan menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Ada juga pedagang sayur atau makanan keliling yang menggunakan gendongan sebagai alat berjualan. Tidak jarang juga para pedagang jamu berjualan di stasiun atau terminal dan menggelar dagangannya di trotoar dan emperan toko.

e. Sepeda

Di beberapa daerah tertentu, ada Pedagang Kaki Lima yang memakai sepeda untuk berjualan. Jenis sepeda yang digunakan biasanya sepeda tua atau yang biasa dikenal sepeda kumbang. Sepeda mereka dimodifikasi bagian belakangnya, sehingga bisa digunakan untuk menyimpan dagangannya.

⁴⁰Sarana usaha sektor informal dapat dipilih menjadi sarana usaha yang bersifat permanen, semipermanen, dan tidak permanen. Sarana usaha yang bersifat permanen biasanya menggunakan bangunan yang dindingnya terbuat dari batu bata, batako, tembok atau kayu/papan yang dibangun secara kuat di atas suatu lahan. Sarana usaha dibangun dalam jangka waktu yang lama. Sarana usaha yang bersifat semipermanen pemasangan bahan-bahan bangunannya dapat dibongkar pasang. Biasanya, sarana usahanya menggunakan tenda yang mudah dipindahkan. Sarana usaha yang bersifat tidak permanen menggunakan tikar, tanpa pelindung di atasnya. Sarana usaha yang bersifat tidak permanen ini mudah dipindahlkan sehingga dapat mengikuti kerumunan orang-orang yang potensial membeli barang dagangannya. Sarana usaha yang dinamis dapat memberikan penghasilan yang lebih tinggi bagi pelaku sektor informal dengan sarana usaha tidak permanen dibandingkan dengan pelaku sektor informal dengan sarana usaha permanen dan semipermanen.

⁴⁰Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima*, h. 11-12

Sebagaimana hasilwawancara peneliti dengan PakHeri (PKL Jalan Gajah Mada) berikut ini.

“Saya cuma menggunakan gerobak dan tikar sebagai alat bantu untuk berjualan. Saya berjualan es degan, jadi cukup dengan gerobak dan sebuah tikar atau karpet, saya sudah bisa berjualan”⁴¹

Pedagang Kaki Lima Jalan Gajah Mada sadar betul bahwa lokasiyang mereka tempati untuk berjualan adalah kawasan terlarang bagiPedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima tidak mempunyai pilihan lainmeskipun mereka sering ditertibkan, mereka akan tetap bertahan berjualandi Jalan Gajah Mada. Pedagang Kaki Lima di Jalan Gajah Mada sudahmendapatkan tempat relokasi di Kecamatan Jubung, namun masih banyak Pedagang Kaki Lima yang kembaliberjualan di tempat semula yaitu di trotoar jalan. Hal ini mereka lakukankarena mereka hanya mempunyai satu tempat berjualan yaitu di Jalan Gajah Mada dan tidak mempunyai tempat lain sebagai tempat untukberjualan. Alasan Pedagang Kaki Lima memilih tempat ini untuk berjualanadalah tempat ini ramai oleh pengunjung.Pedagang Kaki Lima di Jalan Gajah Mada mengaku pasrah jikasuatuketika tempat mereka berjualan akan ada penertiban maupunpengurusan. Pada dasarnya para Pedagang Kaki Lima di Jalan Gajah Mada merasa sebagai pihak yang lemah sehingga kalaupun harus melawanmereka pikir sia-sia saja, sehingga mereka lebih memilih bersikap pasrahsaja kalau memang mereka harus ditertibkan. Seperti yang diungkapkanoleh Supardi (PKL Jalan Gajah Mada) sebagai berikut.

⁴¹Pak Heri, *Wawancara* (Jember, 10 Mei 2016)

“Saya sudah lumayan lama berjualan disini mas, selama saya berjualan di tempat ini saya tidak pernah di tarik biaya apapun, tanah ini milik pemerintah jadi kalau saya disuruh pergi dari tempat ini untuk tidak berjualan saya pasrah, meskipun sebenarnya saya bingung kalau saya digusur dari tempat ini nanti saya akan jualan dimana “⁴²

Bagi para pedagang yang tempat tinggalnya dekat dengan lokasi berdagang lebih memilih berjalan sambil mendorong gerobak, sedangkan para pedagang yang tempat tinggalnya jauh dari tempat berjualan, barang-barang dititipkan di rumah atau tempat yang biasa digunakan untuk penitipan barang yang lokasinya tidak jauh dari tempat berdagang. Untuk menitipkan barang-barang tersebut para pedagang dikenai biaya Rp.2000,00 (Dua Ribu Rupiah) setiap kali menitipkan barang.

b. Lokasi Penelitian Pedagang Kaki Lima Jalan Trunojoyo selain di Jalan Gajah Mada, Pedagang Kaki Lima juga menempati Jalan Trunojoyo. Jalan ini terbilang sempit karena media jalan dipakai sebagai lahan parkir bagi toko-toko di sekitarnya dan sekaligus parkir bagi para pengunjung. Situasi seperti ini sangat rentan terjadi kecelakaan lalu lintas, ketidaknyamanan pejalan kaki dan pengendara kendaraan yang melintas, dan yang paling penting mengganggu tata keindahan kota.

Letak : Di Jl. Trunojoyo No. 442 Kabupaten Jember

Luas : Sekitar 200 m

Waktu Berjualan : Jam 10-00 sampai tutup

Lokasi Berjualan : Trotoar Jalan Trunojoyo

⁴²Supardi, *Wawancara* (Jember, 10 Mei 2016)

Tabel 1.4 Jenis Barang yang Dijual Pedagang Kaki Lima Jalan Trunojoyo.

| NO | Jenis Barang Dagangan |
|----|------------------------|
| 1 | Pakaian bekas dan baru |
| 2 | Sepatu bekas dan baru |
| 3 | Peralatan rumah tangga |
| 4 | Bunga-bunga |
| 5 | Kaca mata |

Tabel 1.5 Sarana Berjualan Pedagang Kaki Lima Jalan Trunojoyo

| NO | Sarana Berjualan |
|----|-------------------|
| 1 | Gerobak |
| 2 | Sepeda Motor |
| 3 | Tikar atau karpet |
| 4 | Sepeda Roda Tiga |
| 5 | Meja dan kursi |

Pedagang Kaki Lima yang berjualan bunga-bunga biasanya cuman menggunakan tikar. Tikar berfungsi sebagai alas duduk si penjual dan yang dijual adalah bunga-bunga, cukup ditaruh dipinggir jalan, sebagaimana hasilwawancara peneliti dengan Pak Sigit (PKL Jalan Trunojoyo) sebagaiberikut.

“Saya berjualan bunga-bunga, jadi saya cuman menggunakan tikar dan barang dagangan saya saya taruh di pinggir jalan seperti itu mas”⁴³

Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Trunojoyo jelas telahmelanggar Perda Nomor 6 Tahun 2008 karena keberadaan Pedagang Kaki Lima ini telah

⁴³Pak Sigit, *Wawancara* (Jember, 11 Mei 2016)

direlokasi di Pasar Tanjung, namun masih tetap sebagian besar Pedagang Kaki Lima ini yang kembali berjualan di tempat semula. Berikut ini wawancara peneliti dengan Pak Samuji (PKL Jalan Trunojoyo).

“Saya berjualan di sini karena tempat ini strategis, ramai pengunjung sehingga banyak yang membeli barang dagangan saya. Selain itu tempat ini dekat dengan tempat tinggal saya”⁴⁴

Pemajangan barang dagangan yang menarik serta variasi barang yang dijual dapat menimbulkan minat para pengunjung untuk membeli. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas pedagang yang menjual makanan dan minuman menggunakan gerobak yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan makanan yang akan dijual, dilengkapi kursi dan meja yang disediakan untuk para pembeli. Bagi yang menjual barang dagangan seperti sepatu, alat elektronik dan handphone mereka lebih memilih menggunakan tikar, karpet, plastik atau terpal untuk menggelar barang dagangannya. Cara ini merupakan cara yang sangat sederhana terutama bagi para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar. Selain untuk menggelar barang dagangannya, plastik atau terpal juga dapat digunakan untuk menghindari terik matahari dan hujan. Pemajangan barang jauh lebih rumit, namun dapat menarik perhatian konsumen karena barang yang dipajang terlihat lebih bagus dan rapi. Sebagai sarana pengangkut barang, para pedagang menggunakan gerobak, becak, sepeda, motor ataupun mobil. Tidak semua pedagang membawa pulang barang dagangannya. Bagi para pedagang yang tempat tinggalnya dekat dengan lokasi berdagang lebih memilih berjalan sambil mendorong gerobak, sedangkan para pedagang yang tempat

⁴⁴Pak Samuji, Wawancara (Jember, 11 Mei 2016)

tinggalnyajauh dari tempat berjualan, barang-barang ditinggal di tempat berjualan.Seperti yang diungkapkan oleh Kasmidi (PKL Jalan Trunojoyo)sebagai berikut:

“Saya berjualan helm, masker, sarung tangan dll dan saya cukup mendirikan tenda dari terpal agar supaya terhindar dari terik matahari dan hujan mas, bisa dibongkar dan dipasang lagi”⁴⁵

c. Kantor Satpol PP

Letak: Di Jl. Rambipuji No. 124 Kec. Balung Kabupaten Jember

Luas: Sekitar 20 m

Waktu kerja: Jam 10-00 sampai tutup

Dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu eksis dan tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, selalu terdapat pasal yang mengatur keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, dan selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa :”Untuk

⁴⁵Kasmidi, *Wawancara* (Jember, 11 Mei 2016)

membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja".

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di atas, dapat ditegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 2 (dua) tugas yaitu :

1. Menegakkan Peraturan Daerah

Peran ini berkaitan erat dengan eksistensi Pemerintah Daerah, karena keberadaannya didukung dengan berbagai Peraturan Daerah yang ada, misalnya peraturan daerah yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu kemampuan daerah juga ditentukan oleh berbagai peraturan daerah, seperti peraturan yang mengatur APBD, Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi, Peraturan Daerah tersebut jelas mempengaruhi kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Peran ini berkaitan dengan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah, yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tanpa dikondisikan dengan baik, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tentu tugas ini harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian setempat secara berjenjang dari Polda, Polwil, Polres dan Polsek.

Untuk melaksanakan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ini, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya, guna merealisasikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dalam daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat disebutkan bahwa : "Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sementara dalam Pasal 1 angka 7 ditegaskan bahwa : "*Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.*"

Upaya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor yang mempengaruhinya, baik itu pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Hal itu dapat dilihat pada saat melaksanakan tugasnya baik dalam penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, tidak selalu

mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ada banyak pihak yang kurang setuju bahkan menolaknya dengan keras. Selain penolakan karena tidak disukai juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat tertentu.

2. Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Pelanggaran Hukum di Kabupaten

Jember

a. Pedagang kaki lima menjadi pilihan kerja bagi masyarakat Kabupaten Jember

Banyak orang berfikir bahwa menjadi pedagang kaki lima adalah suatu hal pekerjaan yang sangat mudah, disamping modal yang dibutuhkan sangatlah sedikit keuntungan yang diperoleh bisa dibilang sangat besar. Dan saya mewawancarai beberapa orang yang menjadi Pedagang Kaki Lima.

Wawancara dengan Pak Heri (Pedagang Kaki lima di Jalan Gajah Mada)

*“gini mas, karena saya tidak mempunyai banyak modal untuk mendirikan restaurant makanan dan juga ribet apabila harus mendirikan restaurant itu, mangkanya saya lebih memilih untuk berjualan dipinggir jalan seperti ini mas, disamping modalnya tidak terlalu banyak, keuntungannya lumayan besar, kalau tidak menjadi pedagang kaki lima ya saya menjadi pengangguran mas”.*⁴⁶

Hal yang serupa diungkapkan oleh Supardi (Pedagang Kaki Lima Jalan Gajah Mada)

*“Menjadi pedagang kaki lima modalnya tidak terlalu banyak mas dan keuntungannya juga lumayan, dan juga mencari kerja yang lain juga sangat sulit mas dari pada menjadi pengaguran ya mending saya jualan mas”.*⁴⁷

Wawancara dengan Ibu Nia (Pedagang Kaki Lima di Jalan Gajah Mada)

*”mergo kulo gag enek pilihan maneh mas, yo mong ngene iki wes kerjo kulo, kulo niki namong lulusan SD mas, angel pisan golek kerjo iku, iso kulo yo mong dodolan ngene iki”.*⁴⁸

⁴⁶Pak Heri, Wawancara (Jember, 10 Mei 2016)

⁴⁷Supardi, Wawancara (Jember, 10 Mei 2016)

⁴⁸Ibu Nia, Wawancara (Jember, 10 Mei 2016)

Berdasarkan wawancara diatas dapat saya simpulkan beberapa alasan mengapa masyarakat Kabupaten Jember memilih Kerja sebagai Pedagang Kaki Lima yaitu:

- 1) Karena banyaknya masyarakat yang menjadi pengangguran
- 2) Karena faktor pendidikan yang sangat minim
- 3) Karena faktor ekonomi yang kurang mampu

b. Faktor Penyebab Perlawanan

Keberadaan Pedagang Kaki Lima seakan-akan telah menjadi masalah yang sulit diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah. Perkembangan sektor informal di perkotaan tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah perkotaan tersebut. Urbanisasi merupakan salah satu penyebab semakin berkembang sektor informal di perkotaan. Permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketertiban dan keindahan kota. Dalam perkembangannya, Pedagang Kaki Lima terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Pedagang Kaki Lima Legal, yaitu Pedagang Kaki Lima yang memiliki ijin usaha, biasanya merupakan Pedagang Kaki Lima binaan pemerintah.
2. Pedagang Kaki Lima Ilegal, yaitu Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki ijin usaha. Pedagang Kaki Lima yang bersifat legal biasanya menempati lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.

Modal yang digunakan relatif lebih besar dibandingkan dengan Pedagang Kaki Lima ilegal. Pedagang Kaki Lima yang ilegal menempati tempat usaha yang tidak ditentukan oleh pemerintah daerah setempat sebagai lokasi sektor informal. Pedagang Kaki Lima jenis kedua inilah yang membutuhkan penanganan khusus dari

pemerintah, karena mereka seringkali tidak mengindahkan tata tertib yang telah ada. Akibatnya dalam pengembangan usaha tata ruang kota seperti mengganggu ketertiban umum dan timbulnya kesan penyimpangan terhadap peraturan akibat sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal ini. Lokasi Pedagang Kaki Lima legal yang telah ditentukan biasanya memiliki luas yang cukup dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Pedagang Kaki Lima dalam penelitian di Jalan Gajah Mada dan Jalan Trunojoyo termasuk dalam Pedagang Kaki Lima ilegal karena mereka menempati daerah larangan Pedagang Kaki Lima. Penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah seringkali menimbulkan resistensi atau perlawanan dari Pedagang Kaki Lima. Kebijakan melakukan Penertiban sebenarnya bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban Pedagang Kaki Lima, oleh karena itu bentuk penertiban tidak selalu dalam bentuk penyitaan barang-barang dagangan. Apabila Pedagang Kaki Lima berada ditempat yang telah ditentukan untuk Pedagang Kaki Lima, penertiban dilakukan agar Pedagang Kaki Lima tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan untuk menggelar barang dagangannya sedangkan bagi Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan Perda Pedagang Kaki Lima ditertibkan dengan cara dipindahkan ke tempat yang telah ditentukan. Pemerintah Kabupaten Jember sendiri telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Jember mengakui keberadaan Pedagang Kaki Lima dan memiliki keinginan yang kuat dalam mewujudkan keindahan dan ketertiban kota tanpa mengindahkan kepentingan dan hak ekonomi, sosial, budaya dari pelaku Pedagang Kaki Lima itu sendiri. Pedagang Kaki Lima

biasanya identik dengan keramaian, dimana ada keramaian, maka di situ Pedagang Kaki Lima akan menjajakan barang dagangannya. Seperti di Jalan Gajah Mada dan Jalan Pasar Trunojoyo banyak sekali Pedagang Kaki Lima dengan berbagai macam jenis barang yang mereka jajakan. Penertiban sering kali dilakukan oleh Satpol PP untuk menertibkan kesemrawutan yang disebabkan oleh para Pedagang Kaki Lima. Teguran dan sosialisasi dari petugas dilakukan secara terus-menerus. Pedagang Kaki Lima bukanya berkurang malah semakin bertambah. Hal-hal yang menjadikan alasan Pedagang Kaki Lima melakukan resistensi adalah faktor ketidakadilan. Pedagang Kaki Lima merasa telah memberikan pungutan yang ditarik oleh pihak yang telah diberi kewenangan untuk melakukan tugas tersebut, guna untuk disetor ke kelurahan setempat. Oleh karena itu Pedagang Kaki Lima tetap berjualan seperti biasanya dan tidak mau pindah dengan alasan mereka telah membayar sejumlah uang.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Supardi (PKL Jalan Gajah Mada).

*“Saya membayar setiap hari sebesar Rp. 5000, 00 sebagai biaya keamanan”.*⁴⁹

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Indri (PKL Jalan Trunojoyo).

*“Saya membayar sebesar Rp. 3.500, 00 setiap 1 minggu sebagai biaya administrasi, agar dapat berjualan disini”.*⁵⁰

Ada juga Pedagang Kaki Lima yang mengaku bahwa mereka berjualan ditempat tersebut dengan cuma-cuma/gratis.

Berikut wawancara peneliti dengan Basir (PKL Jalan Gajah Mada).

*“Selama saya berjualan di sini saya tidak pernah membayar biaya apapun”.*⁵¹

⁴⁹Supardi, *Wawancara* (Jember, 10 Mei 2016)

⁵⁰Ibu Indri, *Wawancara* (Jember, 11 Mei 2016)

Hal ini juga diungkapkan oleh Pak Sigit (PKL Jalan Trunojoyo).

“kulo teng mriki dodolan mboten bayar”.⁵²

Dari Wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, ada oknum yang mengaku sebagai aparat pemerintahan yang meminta sebagian uang kepada pedagang kaki lima agar tetap bisa berjualan diarea yang dilarang oleh pemerintahan.

c. Bentuk-bentuk Resistensi

Pedagang Kaki Lima menjadi pilihan bagi para pendatang sehingga sektor ini mampu menyerap dan memberikan lapangan pekerjaan di tengah persaingan ekonomi perkotaan. Ditinjau dari modal usaha yang dimiliki, Pedagang Kaki Lima yang disatu sisi dipandang sebelah mata akan tetapi mereka mampu dan mempunyai jiwa wirausaha dan tingkat kemandirian yang tinggi. Petugas Satpol PP sebagai pengontrol dari kebijakan tersebut yang langsung turun ke lapangan dan berhadapan langsung dengan para Pedagang Kaki Lima akhirnya harus selalu siap siaga dan tidak jarang menghadapi berbagai reaksi dari para Pedagang Kaki Lima. Upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam menata keberadaan Pedagang Kaki Lima memang selalu mengundang reaksi dari para Pedagang Kaki Lima yang akan ditertibkan. Bagi Pedagang Kaki Lima operasi penertiban bukan merupakan hal yang sama sekali baru. Dalam menghadapi Pedagang Kaki Lima, pemerintah menerapkan berbagai cara, pemerintah berusaha melakukan pengendalian kepada Pedagang Kaki Lima dan

⁵¹Basir, *Wawancara* (Jember, 11 Mei 2016)

⁵²Pak Sigit, *Wawancara* (Jember, 11 Mei 2016)

kebijakan tersebut tertuang dalam Perda dan memberi kewenangan kepada petugas Satpol PP untuk mengontrol kebijakan tersebut.

Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

1. Tetap Berjualan

Bertahannya Pedagang Kaki Lima di Jalan Gajah Mada dan Jalan Trunojoyo karena mereka mempunyai alasan-alasan tersendiri kenapa mereka tetap berjualan di tempat tersebut yang mereka sebut sebagai tempat untuk bekerja.

Seperti yang diungkapkan oleh Rusdiyanto (PKL Jalan Gajah mada).

*“Bahwa Saya tahu betul tempat ini bukanlah tempat untuk berjualan, tetapi meskipun sering kali saya dan teman-teman PKL lain ditertibkan oleh petugas, namun mau bagaimana lagi saya tidak ada pilihan lain satu-satunya pekerjaan yang saya miliki juga hanya sebagai PKL. Mau tidak mau, setelah ada penertiban saya pasti kembali berjualan disini seperti biasanya karena ini satunya cara saya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga saya”.*⁵³

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kasmidi (PKL Jalan Trunojoyo).

*“Saya berjualan di sini sudah 25 tahun sampai sekarang tetap berjualan ditempat ini belum pernah pindah berjualan di tempat lain, saya merasa lumayan mas penghasilannya”.*⁵⁴

Hal ini juga diungkapkan oleh Pak Samuji (PKL Jalan Trunojoyo).

*“Kalau saya dan teman-teman PKL diminta agar tidak berjualan biasanya pada saat Kabupaten Jember akan kedatangan tamu, kita diberitahu untuk tidak berjualan dalam waktu beberapa hari tapi setelah itu kita akan kembali berjualan lagi”.*⁵⁵

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kartini (PKL Jalan Trunojoyo).

⁵³Rusdiyanto, *Wawancara* (Jember, 12 Mei 2016)

⁵⁴Kasmidi, *Wawancara* (Jember, 12 Mei 2016)

⁵⁵Pak Samuji, *Wawancara* (Jember, 12 Mei 2016)

*“Saya ngikut saja sama teman-teman yang lain, kalau mereka kembali berjualan saya juga ikut berjualan”.*⁵⁶

Kegigihan Pedagang Kaki Lima mempertahankan tempat berjualan dan tetap kembali berjualan ketempat semula meskipun telah digusur atau ditertibkan oleh petugas. Hal ini berhubungan dengan pendapatan yang akan diperolehnya ditempat tersebut. Terdapat tempat-tempat tertentu yang menurut penilaian Pedagang Kaki Lima paling dapat memberikan pendapatan yang tinggi bagi para Pedagang Kaki Lima. Tindakan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP sebagai instansi penegak Perda sesuai prosedur maka Satpol PP akan bertindak tegas melalui upaya penertiban yang dilakukan secara terus-menerus (bersama kelurahan, kecamatan, Dinas atau Instansi terkait baik itu Dinas Pasar, maupun POLRI). Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima akan diberi waktu untuk pindah atau membongkar secara mandiri (dengan jaminan surat pernyataan), apabila masih dilanggar maka Pedagang Kaki Lima yang bersangkutan akan diberi sanksi baik pembongkaran dan penyitaan barang dagangan maupun sanksi pidana atau pemberkasan dengan ancaman hukuman kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Perda No.6Tahun 2008 pasal 14 ayat 1 tentang Pedagang Kaki Lima. Setelah penertiban, diadakan patroli atau pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus oleh Satpol PP dan pihak terkait baik dari kelurahan, kecamatan, Dinas Pasar, maupun POLRI. Petugas dalam melakukan penertiban juga sering kali mengalami berbagai kesulitan antar lain yaitu:

⁵⁶Kartini, *Wawancara* (Jember, 12 Mei 2016)

- 1) Para Pedagang Kaki Lima kembali berjualan setelah petugas pergi
- 2) Adanya penolakan Pedagang Kaki Lima tidak mau ditata ditempat yang baru yang telah disediakan oleh pemerintah
- 3) Tidak jarang ada Pedagang Kaki Lima yang menangis minta dikasihani karena mata pencahariannya hanya berjualan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Imam Santoso (Petugas Satpol PP).

“Pedagang Kaki Lima ada yang menangis meminta belas kasihan, tapi mau bagaimana lagi kami juga menjalankan tugas kantor”.
“Memang ini sudah menjadi resiko pekerjaan kami, kami sering dianggap tidak manusiawi dan sangat kejam tapi masalahnya kami harus menjalankan tugas yaitu melakukan penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku”⁵⁷

2. Menolak Relokasi

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menata keberadaan Pedagang Kaki Lima adalah dengan melakukan relokasi. Relokasi dalam Pedagang Kaki Lima merupakan pemindahan lokasi berdagang dari satu tempat ke tempat yang lain. Relokasi merupakan upaya pemerintah untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima. Relokasi tersebut ternyata tidak sepenuhnya mendapat tanggapan yang positif bagi para Pedagang Kaki Lima. Karena tidak semua Pedagang Kaki Lima yang bersedia untuk menempati area relokasi tersebut. Hal ini terlihat masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tetap berjualan di daerah larangan Pedagang Kaki Lima dan nekad berhadapan langsung dengan para petugas yang menertibkan mereka. Alasan

⁵⁷Imam Santoso, *Wawancara* (Jember, 13 Mei 2016)

menolak relokasi karena relokasi yang dilakukan oleh pemerintah cenderung kurang menguntungkan bagi Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Sulastri (PKL Jalan Gajah Mada).

*“Tempat relokasi di Pasar Jubung tidak seramai disini. Apalagi kadang-kadang jualan itu tidak pasti, kadang sepi dan kadang bisa ramai”*⁵⁸

Seperti yang diungkapkan oleh Sumiem (PKL Jalan Trunojoyo)

*“Saya pernah jualan di tempat relokasi pasar Jubung, tetapi pengunjungnya tidak terlalu ramai. Jarang ada pembeli yang datang sampai sayapun harus meminjam uang guna menambah modal. Karena setiap harinya saya tidak mendapatkan keuntungan makanya saya mengambil keputusan untuk kembali berjualan di trotoar jalan seperti ini. Kalau disini itu ramai mas selalu saja ada pengunjungnya, jadi dagangan saya Alhamdulillah selalu laku”*⁵⁹

Berikut ini wawancara peneliti dengan Beny (PKL Jalan Gajah Mada).

“Saya pernah direlokasi ke Kecamatan Jubung tapi saya kembali lagi berjualan disini meskipun sering ditertibkan”.⁶⁰

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Sahri (Petugas Satpol PP).

“Untuk Pedagang Kaki Lima di Jalan Gajah Mada sudah direlokasi ke Kecamatan Jubung sedangkan untuk Pedagang Kaki Lima Jalan Trunojoyo pun sudah direlokasi di Pasar Tanjung. Namun, pada kenyataannya Pedagang Kaki Lima tersebut masih saja kembali berjualan ke tempat semula”.⁶¹

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penolakan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima wajar dilakukan karena bila lokasi yang baru dianggap tidak menguntungkan. Apabila lokasi yang baru tidak strategis seperti lokasi sebelumnya, maka besar kemungkinan lokasi baru yang akan ditempati oleh Pedagang Kaki Lima akan sepi pengunjung dan tentu saja bila sepi pengunjung para Pedagang Kaki Lima

⁵⁸Ibu Sulastri, *Wawancara* (Jember, 12 Mei 2016)

⁵⁹Sumiem, *Wawancara* (Jember, 12 Mei 2016)

⁶⁰Beny, *Wawancara* (Jember, 12 Mei 2016)

⁶¹Bapak Sahri, *Wawancara* (Jember, 13 Mei 2016)

tidak mendapatkan penghasilan yang memadai. Selain itu, apabila Pedagang Kaki Lima dipindah di lokasi yang baru besar kemungkinan Pedagang Kaki Lima kehilangan pelanggannya. Oleh karena itu, Pedagang Kaki Lima melakukan penolakan bila dipindah ke lokasi yang baru.

3. Menyembunyikan Barang Dagangan

Ada berbagai cara yang dilakukan para Pedagang Kaki Lima untuk mengelabui petugas supaya barang dagangannya tidak diketahui oleh petugas yaitu dengan menitipkan barang dagangan di tempat yang memang khusus sebagai tempat penitipan bagi para Pedagang Kaki Lima yang letaknya tidak jauh dari tempat berjualan.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nia (PKL Gajah Mada).

*“Kalau petugas Satpol PP datang lalu memberitahukan supaya kita para PKL untuk tidak berjualan maka saya langsung membereskan barang dagangan saya. Saya masukan kardus, lalu saya titipkan di rumah itu mas (tempat penitipan), kalau saya pulang ke rumah barang dagangan saya juga biasa saya titipkan disitu cuma bayar Rp. 2000, 00 saja”.*⁶²

Dari tindakan tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa Pedagang Kaki Lima melakukan tindakan penyelamatan barang dagangan tersebut sebagai pola adaptasi yang mereka lakukan. Hal tersebut tidak terlepas juga dari dorongan naluri manusia untuk mempertahankan kehidupannya sehingga bisa bertahan dalam kehidupan selanjutnya.

4. Bersembunyi (Kucing-kucingan) dengan Petugas

⁶²Ibu Nia, *Wawancara* (Jember, 12 Mei 2016)

Pedagang Kaki Lima umumnya sudah sangat hafal dengan jadwal kedatangan petugas. Pada saat petugas datang yaitu jam-jam tertentu dan tidak pasti tersebut mereka segera mempersiapkan diri untuk bersembunyi di tempat yang relatif aman bagi mereka.

Berikut ini wawancara peneliti dengan Eka Imam Santoso (Petugas Satpol PP).

*“Sebenarnya tidak ada perlawanan secara fisik yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima ketika ada penertiban. Biasanya yang terjadi para Pedagang Kaki Lima bersembunyi dari petugas dan kadang-kadang merusak barang dagangannya sendiri untuk mengelabui petugas”.*⁶³

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa tindakan diam atau pasrah Pedagang Kaki Lima pada dasarnya bukan berarti tidak melawan karena bentuk perlawanan tidak selalu secara fisik, tetapi dengan cara-cara yang lebih lunak.

3. Pedagang Kaki Lima dalam tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Bab 1, Pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/di pindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang di kuasai oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain.⁶⁴ Pedagang Kaki Lima menggunakan modal kecil dan berdagang tidak tetap atau permanen. Sebagian besar para pedagang menggunakan tikar, plastik dan sejenisnya sebagai saran berjualan. Namun, ada juga yang menggunakan gerobak

⁶³Eka Imam Santoso, *Wawancara* (Jember 13 Mei 2016)

⁶⁴Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 7

bahkan menggunakan motor roda tiga. Modal yang relatif kecil, menjadikan Pedagang Kaki Lima sebagai alternatif bagi masyarakat menengah ke bawah dalam menghadapi krisis ekonomi dan lapangan kerja yang sedikit juga menjadi pendorong banyaknya Pedagang Kaki Lima di Indonesia. Tempat berjualan Pedagang Kaki Lima kini tidak terbatas berukuran lima kaki, tetapi disesuaikan dengan lahan yang ada atau lahan yang dibutuhkan. Lokasinya bukan sekedar diemperan toko dan trotoar, tetapi sudah semakin meluas sampai pinggir jalan maupun lahan kosong. Kondisi ini menimbulkan masalah kebersihan kota, kemacetan lalu lintas dan lain sebagainya. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut pemerintah kota melakukan penertiban atau pengusuran. Kebijakan pemerintah Kabupaten Jember yang khusus mengatur dan membina Pedagang Kaki Lima pada dasarnya telah di buat yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Pemerintah mengeluarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008 ini khusus untuk mengatur Pedagang Kaki Lima dalam melakukan aktivitasnya. Tidak semua Pedagang Kaki Lima melakukan kegiatannya sesuai dengan prosedur yang benar, yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Hal ini terbukti masih sering dilakukannya penertiban oleh petugas. Instansi yang paling sering melakukan penertiban adalah Dinas Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kedua instansi tersebut merupakan instansi yang mempunyai wewenang resmi untuk melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima. Pelaksanaan penertiban oleh Dinas Pasar maupun Satpol PP, dilakukan melalui tahap-tahap yaitu di beritahukan peringatan kepada Pedagang Kaki Lima sebanyak tiga kali sebelum

dilakukan penertiban. Kebijakan dilakukan penertiban sebenarnya bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban Pedagang Kaki Lima. Sesuatu hal yang tidak mudah bagi Dinas Pasar maupun Satpol PP saat melakukan penertiban, tidak jarang para Pedagang Kaki Lima melakukan perlawanan dengan berbagai cara.

Pasal yang menyatakan himbauan terhadap Pedagang Kaki Lima adalah Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Untuk mempergunakan tempat usaha setiap Pedagang Kaki Lima harus mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu ”.*⁶⁵

Kalau ditinjau dari Perda tersebut jelas sekali bahwa kegiatan Pedagang Kaki Lima yang ada di Jalan Gajah Mada dan Trunojoyo merupakan kegiatan yang melanggar hukum, karena Pedagang Kaki Lima di dua tempat tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah Kabupaten Jember. Para pedagang menempati tempat-tempat yang tidak seharusnya digunakan untuk berjualan. Padahal sudah jelas di dalam Pasal 7 telah dijelaskan bahwa untuk mempergunakan tempat usaha seperti pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima harus mendapatka ijin tertulis terlebih dahulu dari Bupati. Ijin diberikan dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun dan tidak dikenakan biaya. Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan ijin, persyaratan dan tata cara permohonan ijin ditetapkan oleh Bupati. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pedagang Kaki Lima Jalan Gajah Mada dan Pedagang Kaki Lima Trunojoyo adalah Pedagang Kaki Lima illegal. Pedagang Kaki Lima juga berhak mendapatkan pengaturan, pembinaan serta

⁶⁵Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 7

pemberdayaan. Penyelenggaraan pembinaan adalah bimbingan, penyuluhan dan pelaksanaan penataan tempat berjualan kepada Pedagang Kaki Lima agar dapat tetap terjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan. Para Pedagang Kaki Lima menolak relokasi berkaitan erat dengan pilihan secara rasional. Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah sebagai pihak yang berkuasa (pemegang kekuasaan).

4. Pedagang kaki lima ditinjau dari Masalah Mursalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ أَلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S Al-Baqarah: 282)⁶⁶

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya, tidak disebutkan pedagang kaki lima melainkan sebuah perdagangan yang diperbolehkan oleh syariat islam, bisnis perdagangan yang dilakukan pedagang kaki lima itu hukumnya sah-sah saja selagi tidak melanggar syariat islam.

⁶⁶Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282

Dari kelima batasan *masalah mursalah* yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum oleh Imam Al-Ghazali tersebut apabila dikaitkan dengan bisnis yang dilakukan Pedagang Kaki Lima bahwasannya bisnis yang dilakukan pedagang kaki lima tidak melanggar syari'ah islam karena pada kenyataannya para pedagang kaki lima menjual barang-barang yang halal, banyak manfaat yang diperoleh masyarakat sekitar tetapi disisi lain mengganggu pengguna jalan dan tatanan kota menjadi kurang tertib. Jadi, tingkat kemaslahatannya belum bisa dikatakan *qath'i* tetapi masih mendekati *qath'i*.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Pak Samidi (Sebagai Konsumen pedagang kaki lima di Jalan Gajah Mada)

*“iya mas, saya senang membeli makanan disini karena disamping harganya murah, rasanya juga enak mas”*⁶⁷

Dan juga wawancara dengan ibu Suaidah (Konsumen pedagang kaki lima di Jalan Trunojoyo)

*“saya setiap mau beli baju mesti disini mas, soalnya barangnya juga bagus-bagus tidak kalah bagus dari baju-baju yang ada di Mall besar mas”*⁶⁸

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima itu banyak berdampak negatif kepada pengguna jalan dan pemerintah daerah serta banyak berdampak positif bagi masyarakat lainnya, kalau ditinjau dari *masalah mursalah* yang menggunakan konsepnya Imam Al-Ghazali bisnis yang dilakukan oleh pedagang kaki lima itu hukumnya sah-sah saja karena mendatangkan

⁶⁷Pak Samidi, *Wawancara* (Jember, 12 Mei 2016)

⁶⁸Ibu Suaidah, *Wawancara* (Jember, 12 Mei 2016)

kemaslahatan bagi sebagian masyarakat, disamping tempatnya yang strategis harga jual dari pedagang kaki lima cukup relatif murah sehingga dapat menarik konsumen untuk membelinya tetapi disisi lain juga mendatangkan kemudhorotan bagi sebagian masyarakat terutama pemerintahan daerah sekitar, karena sangat mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan wawancara dengan Pak Kusairi (Pengguna Jalan Gajah Mada)

*“iya mas, pedagang kaki lima yang berjualan disini sangat mengganggu pengguna jalan seperti saya ini, soalnya trotoar yang biasanya d gunakan untuk jalan dibuat jualan oleh mereka”.*⁶⁹

Dari Hasil wawancara diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa keberadaan pedagang kaki lima di Jalan tersebut sangat menguntungkan bagi sebagian masyarakat dan sangat merugikan bagi pemerintahan setempat dan para pengguna jalan.

⁶⁹Pak Kusairi, *Wawancara* (Jember, 12 Mei 2016)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Banyaknya masyarakat pengangguran serta faktor ekonomi dan pendidikan yang minim yang melatarbelakangi pedagang kaki lima menjadi pilihan kerja di Kabupaten Jember. Dan Faktor yang melatarbelakangi perlawanan Pedagang Kaki Lima adalah faktor ketidakadilan.
2. Pedagang Kaki Lima telah membayar sejumlah uang namun, penertiban terus-menerus dilakukan oleh petugas. Hal ini yang membuat Pedagang Kaki Lima

merasa diperlakukan tidak adil, Pedagang Kaki Lima beranggapan bahwa mereka mempunyai hak untuk tetap berjualan di tempat semula karena mereka telah membayar sejumlah uang. Oleh karena itu para Pedagang Kaki Lima melakukan perlawanan yaitu 1) tetap berjualan, 2) menolak relokasi, 3) menyembunyikan barang dagangan, dan 4) bersembunyi (kucing-kucingan) dengan petugas.

3. Mengenai tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008, bisnis yang dilakukan pedagang kaki lima yang beroperasi dikawasan tatanan kota merupakan pelanggaran hukum karena para pedagang kaki lima tidak mentaati peraturan tersebut sehingga pedagang kaki lima yang tetap berjualan di Jalan Gajah Mada dan Trunojoyo dapat ditindak lanjuti secara hukum yang berlaku. Kemudian ditinjau dari *Maslahah Mursalah* yang menggunakan konsepnya Imam Al-Ghazali bahwasannya maraknya pedagang kaki lima di Kabupaten Jember merupakan perdagangan yang tidak dilarang oleh syari'at islam serta ada manfaat bagi sebagian masyarakat dan ada mudhoratnya bagi sebagian masyarakat lainnya.

B. Saran

1. Bagi Pemerintahan Kabupaten Jember, pemerintah harus tegas dan adil terhadap Pedagang Kaki Lima sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Bagi Pedagang Kaki Lima harus disiplin, menjaga kebersihan dengan baik dan mentaati semua peraturan yang dibuat oleh pemerintahan. Dengan adanya peraturan yang dibuat, akan mempermudah baik bagi pemerintah maupun Pedagang Kaki Lima dalam menjembatani antara keinginan pemerintah dengan

kemauan Pedagang Kaki Lima sehingga tercipta keharmonisan, keamanan serta kesejahteraan bagi semua kalangan.

3. Bagi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, sebagai bahan kajian pengembangan keilmuan dan media belajar serta menjadikan karya tulis sebagai refrensi belajar dalam kajian islam *masalah mursalah*.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Gazali, Muhammad. 1997. *Al-Mustasfa min Ilm Ushul*, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar Baerut/Libanon: Al-Risalah.
- Arikonto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adi, Rianto. 2005. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Efendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hujanikajenong, Agung. 2006. *Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Johan Nasution, Bahder. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Kahhar, Wahidul. 2003. *Efektivitas Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara'*. Jakarta: Thesis Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.
- Khalid Mas'ud, Muhammad. 1977. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*. Islamabad Pakistan: Islamic Research Istitute.

- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Rineka Citra.
- Mukri Aji, Ahmad. 2002. *Pandangan al-Ghazali Tentang Masalah Mursalah*.
Jakarta: Jurnal Ahkam.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Munif Suratmaputra,Ahmad. 2003. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*.Jakarta: Jurnal Ahkam.
- Nadzir, Mohammad. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Permadi , Gilang. 2007. *Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Yudhistira.
- Poerwadarminta , W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf. 1996. *Keluwasan Dan Keluasan Syariat Islam: Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Romli. 1999. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh* . Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Cet I, Jilid II
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.Cet.V.

<http://www.jebidal.com/hadits-tentang-perdagangan/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Draf Wawancara

Wawancara kepada para pedagang kaki lima

1. Apa saja sarana yang digunakan untuk berjualan?
2. Berapa lama anda berjualan disini?
3. Mengapa anda berjualan ditempat ini?
4. Apa saja barang dagangan yang anda jual?
5. Mengapa anda memilih bekerja sebagai pedagang kaki lima?
6. Sudah lama anda menjadi pedagang kaki lima?
7. Apakah anda tahu bahwa dilarang berjualan ditempat ini?
8. Apakah tidak ada peringatan dari aparat pemerintahan?
9. Mengapa masih tetap berjualan disini padahal sudah dapat surat peringatan dari pemerintahan?

Wawancara kepada Satpol PP

1. Sudah berapa lama anda menjadi satpol PP?
2. Apakah ada perlawanan dari pedagang kaki lima ketika ditertibkan?
3. Bagaimana cara anda dalam menertibkan pedagang kaki lima yang melawan?
4. Sudah ada berapa tempat yang sudah anda tertibkan?
5. Apakah dari pemerintahan tidak menyediakan tempat alokasi untuk para pedagang kaki lima?

Wawancara kepada konsumen pedagang kaki lima

1. Apakah anda senang membeli makanan disini?
2. Mengapa anda senang membeli makanan disini?
3. Bagaimana pendapat anda tentang pedagang kaki lima ini?


Wawancara kepada pengguna jalan

1. Apakah keberadaan pedagang kaki lima mengganggu perjalanan anda?

DOKUMENTASI



Pedagang Kaki Lima yang dialokasikan di Kecamatan Jubung



Pedagang Kaki Lima yang masih tetap berjalan







SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EKA IMAM SANTOSO**
Jabatan : Kasi Trantib Kecamatan Balung
Alamat : Jln. Rambipuji No. 124 Kecamatan Balung

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **MUHAMMAD KHOIRUL BASHOR**
NIM : 12220081
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Balung Kabupaten Jember selama 1 (satu) hari, tanggal 13 Mei 2016 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PELANGGARAN HUKUM DI KABUPATEN JEMBER (Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan Masalah Mursalah)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



EKA IMAM SANTOSO
NIP: 19600605 198602 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/584/2016
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Penelitian**

18 MAY 2016

Kepada Yth.
Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
Kabupaten Jember

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Muhammad Khoirul Bashor
NIM : 12220081
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Jember guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PELANGGARAN HUKUM (Studi kasus Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan Masalah Mursalah)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.
Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.

NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha.

